



**PENETAPAN**  
**Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ARINCE KARLOS, tempat tanggal lahir di Panamboang, 9 Agustus 1973, Umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Desa Panamboang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 17 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh tertanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Bapak Alm. HANS KHARLOS dan ibu ANCI SARENDENG
2. Bahwa dari perwakilan Bapak Alm. HANS KHARLOS dan Ibu ANCI SARENDENG telah dikaruniai 8 orang anak yang Masing – masing bernama :

1. ESTERLINA KARLOS
2. SUSANA KARLOS
3. TRINCE KARLOS (Almarhuma)
4. DOLPINCE KARLOS
5. SINCE KARLOS
6. ARINCE KARLOS
7. MAX KARLOS

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh.



8. HERIWANUS KARLOS

3. Bahwa Ayah Pemohon Bernama Alm. HANS KHARLOS lahir di Sanger (SULUT) 30 MEI 1930 telah meninggal dunia dalam usia 61 Tahun

4. Bahwa kedua orang tua pemohon melahirkan dan membesarkan kami anak-anaknya berdomisili di desa Panambuang kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Namun tidak pernah mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

5. Bahwa ketika Ayah Pemohon meninggal dunia pihak keluarga telah lalai dalam pelaporan perihal kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan.

6. Bahwa oleh karena tidak memiliki Kartu Keluarga, sehingga Ayah Pemohon tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan yang mengakibatkan pengurusan Administrasi Akte Kematian tidak bisa diterbitkan .

7. Bahwa Pemohon dan pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almahrum Bapak HANS KHARLOS dan Almahruma Ibu ANCI SARENDENG untuk berbagai keperluan

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan, Maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. telah Meninggal dunia seorang Laki – laki bernama HANS KHARLOS dan Seorang Perempuan Bernama ANCI SARENDENG dan dikebumikan di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan Untuk mencatat kematian tersebut, dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, Sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama HANS KHARLOS dan ANCI SARENDENG
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8204174908730003 nama Arince Karlos, tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga dengan Nomor 8204172904110005 atas nama Kepala Keluarga Kostan Madifo yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 8 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 140/380/SKK/DP/VI/2021 atas nama Hans Kharlos yang di keluarkan oleh Kepala Desa Panamboang Heriwanus Karlos, Tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 140/381/SKK/DP/VI/2021 atas nama Anci Sarendeng yang di keluarkan oleh Kepala Desa Panamboang Heriwanus Karlos, Tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 140/382/SKAW/DP/VI/2021 atas nama Arince Karlos ahli waris dari Hans Kharlos dan Anci Sarendeng yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panamboang Heriwanus Karlos, Tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, setelah Hakim memeriksa dan meneliti seluruh bukti surat diatas dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai serta telah di *nazelegen*, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. LINUS SANGA TAWELU

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan karena ada masalah warisan;
- Bahwa saksi hanya tahu masalah warisan saja yang dipermasalahkan;
- Bahwa setahu saksi hanya ada 1 (satu) orang yang meninggal yaitu Rence di keluarga pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kedua orang tua pemohon mempunyai saudara;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak dari kedua orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua nama orang tua pemohon?
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua orang tua pemohon sudah meninggal atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. WILSON LAUMBUR**

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah peninggalan dari kedua orang tua pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hans Kharlos dan Ibu Anci Sarendeng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua orang tua pemohon mempunyai saudara;
- Bahwa jumlah anak dari perkawinan kedua orang tua pemohon ada 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Bahwa ayah pemohon lahir di Sanger pada tanggal 30 Mei 1930 dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 1990 dan ibu pemohon lahir di Tarohan pada tanggal 1 Juli 1941 dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2010;
- Bahwa Ketika kedua orang tua pemohon meninggal dunia pihak keluarga telah lalai dalam pelaporan perihal kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Labuha yang menyatakan bahwa di Desa panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama HANS KHARLOS dan seorang perempuan bernama ANCI SARENDENG dan telah dikebumikan di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian atas kematian tersebut agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama HANS KHARLOS dan ANCI SARENDENG;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu LINUS SANGA TAWELU dan WILSON LAUMBUR;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sama atau sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu LINUS SANGA TAWELU dan WILSON LAUMBUR yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (KTP Pemohon) dan bukti surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga) diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka satu yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka satu ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dalam permohonan pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa di Desa panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. telah Meninggal dunia seorang Laki – laki bernama HANS KHARLOS dan Seorang Perempuan Bernama ANCI SARENDENG dan dikebumikan di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, maka Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan aturan dan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa **"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"**. Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa **"yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"** serta Pasal 44 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "**Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian**";

Menimbang bahwa, lebih lanjut berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2009 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa; "pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan buku 2 Mahkamah Agung mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, yang menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

sehingga terhadap permohonan Pemohon bukanlah termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lalai dalam pelaporan perihal kematian ayah dan ibu Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan dan pada saat itu orang tua pemohon tidak memiliki Kartu Keluarga sehingga ayah dan ibu Pemohon tidak terdaftar dalam data base dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, yang mengakibatkan Pengurusan Administrasi Akte Kematian tidak dapat diterbitkan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2009 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sudah sepatutnya pemohon memohon penetapan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan para Saksi pada pokoknya telah membuktikan pada tanggal 3 Agustus 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama HANS

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARLOS dan pada tanggal 3 April 2010 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama ANCI SARENDENG di Desa panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dan dikebumikan di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan serta Pemohon merupakan salah satu anak dari almarhum HANS KхарLOS dan ANCI SARENDENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut, dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, Sekaligus dapat Menerbitkan Akte Kematian atas nama HANS KхарLOS dan ANCI SARENDENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 KUH Perdata yang pada pokoknya menerangkan bila daftar tidak ada, dan bila akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon mempunyai hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengurus akta kematian ayah dan ibu Pemohon demi tertibnya administrasi kependudukan sesuai hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak atas kepastian dokumen, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan atau mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan ketentuan Pemohon segera melaporkan atau mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka satu yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena semua Petitum Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka satu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa di Desa panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 3 Agustus 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama HANS KHARLOS dan pada tanggal 3 April 2010 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama ANCI SARENDENG dan dikebumikan di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar mencatatkan kematian tersebut ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Setiawan Rahman, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000.00,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000.00,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00,-
- Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000.00,-

*Jumlah* : Rp 160.000.00,-  
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Lbh.